



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Tkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takalar, 23 Agustus 1996,
agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN
TAKALAR, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Agustus
1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Jl. Klamono Gatu No.10 Kelurahan Muara
Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 di rumah saudara Tergugat di Dusun Bonto Ramba, Desa Bonto Ramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/02/VII/2015 tertanggal 20 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TAKALAR, selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 28 Juli 2017, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - 5.2 Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain yang padahal kenyataannya tidak benar;
 - 5.3 Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti minum Tergugat marah;
 - 5.4 Tergugat melarang Penggugat keluar rumah dan membatasi Penggugat untuk tidak pergi mengantar pesanan online;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan pada saat itu, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat dekat dengan seorang laki-laki yang kenyataannya tidak benar, sehingga sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, anak tersebut dalam asuhan Tergugat, selama ini tinggal Bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa yang ditaksir perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sampai dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 01 September 2021 dan 08 September 2021 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/02/VII/2015 Tanggal 20 Agustus 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat anak kandung saksi bernama bernama PENGGUGAT dan Tergugat menantu saksi bernama Muhammad bin Maliyang Dg Raga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di KABUPATEN TAKALAR, selama kurang lebih tujuh tahun laman hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi pernah satu kali mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat saksi berada di dapur;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras (ballo) di rumah tetangga dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga kadang Tergugat muntah-muntah dan tertidur di teras rumah;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 21 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan setelah bertengkar Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah bersama dengan membawa

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl



anaknya ke rumah saudaranya di Bontoramba kemudian ke Balikpapan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sekarang sudah berlangsung kurang lebih sembilan bulan lamanya dan tidak lagi memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa tidak pernah, akan tetapi saksi pernah mendengar Tergugat menelpon ayah Penggugat dan berkata "kasih nikah saja Penggugat kalau ada yang melamar, karena saksi tidak mau kembali lagi .
 - Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah, tetapi saksi sering berkomunikasi dengan anak Penggugat.
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat pernah menyampaikan melalui telepon kalau ia sudah tidak menyukai Penggugat dan menyuruh saksi untuk menikahkan Penggugat jika ada yang melamarnya;
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kenal Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama tujuh tahun, hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sembilan bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan malas bekerja, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setiap hari saksi bekerja di sawah dan hanya saksi diberitahu oleh ibu Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan membawa anaknya ke rumah kakaknya di Bontoramba dan setelah kejadian tersebut saksi mencari ke rumah kakak Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat, lalu saksi mendengar kabar bahwa Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Balikpapan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah sembilan bulan lamanya;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menghubungi Tergugat lewat handphone untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Tergugat malah berkata "tidak akan kembali lagi dan jika ada yang melamar Penggugat nikahkan saja";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/02/VII/2015 Tanggal 11 Juni 2015 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa., yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa., dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
2. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
3. Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain;
4. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti minum Tergugat marah;
5. Tergugat melarang Penggugat keluar rumah dan membatasi Penggugat untuk tidak pergi mengantar pesanan online;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat dekat dengan seorang laki-laki, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama selama kurang lebih 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai Tergugat yang malas bekerja dan sering minum minuman keras jenis ballo (tuak) sampai mabuk serta marah jika dinasehati untuk berhenti mabuk, begitupun dengan keterangan saksi mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2021 atau selama 9 (sembilan bulan), di mana Tergugat yang pergi dengan membawa serta anaknya dan selama itu tidak pernah Kembali kepada Penggugat, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras jenis ballo (tuak) sampai mabuk, dan jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti minum Tergugat marah;
5. Bahwa pada Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke Kalimantan dengan membawa serta anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut di antaranya disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering minum-minuman keras jenis ballo (tuak) sampai mabuk, dan jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti minum Tergugat marah. Sikap Tergugat tersebut jelas telah melukai Penggugat sebagai istri yang merasa tidak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari seorang suami, maka wajar jika Penggugat akhirnya kecewa dengan sikap Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperparah dengan Tindakan Tergugat yang memilih pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta anaknya pada Desember 2020, bahkan Tergugat sempat pula menyembunyikan anaknya, hingga akhirnya diketahui bahwa ia sudah berada di rumah orangtuanya di Kalimantan. Tindakan Tergugat tersebut tentunya bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya, justeru tidakan Tergugat membuat kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan keduanya telah hidup terpisah selama 9 (Sembilan) bulan tanpa saling mempedulikan antara satu dengan lainnya, hal tersebut jelas merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Hakim Tunggal,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismawaty, S.Ag

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp410.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2021/PA.Tkl